



Rencana KERJA PERUBAHAN

INSPEKTORAT
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A. Syairani, Angsau, Kec.
Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut

2025



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR


Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah selesai disusun. Penetapan Keputusan Inspektur tentang Renja Inspektorat ini merupakan tindak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 32 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Rencana Kerja ini merupakan pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat, khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar dapat menjalankan fungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja tim penyusun Renja dan stake holder lainnya yang telah bersinergi dengan baik dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Hal yang menjadi harapan kita bersama bahwa renja perubahan ini tidak hanya menjadi dokumen semata, namun menjadi panduan utama dalam melaksanakan Kinerja di tahun 2025. Perhatikan dan cermati target-target yang ada dalam Renja ini, sebagai target kita bersama untuk mencapainya dengan segala Do'a dan Ikhtiar.

Pelaihari, 13 Juni 2025
Plt. INSPEKTUR,



Hj. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	21
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT	33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
4.1. Program dan Kegiatan.....	39
BAB V PENUTUP	58
.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD). Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Perubahan Rencana kerja (Renja).

Komponen-komponen yang terkandung di dalam rencana kinerja tahun 2025 meliputi sasaran strategik dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Setiap sasaran strategik kemudian diuraikan lebih rinci

ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target-target untuk kegiatan dirinci ke dalam indikator input, output dan outcome. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, rencana kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2025 tersebut. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Pada akhirnya target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam rencana kinerja dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil PengawasanFungsional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan,

serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja setiap bidang pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, yang akan dijadikan bahan penilaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi pengawasan selama tahun 2025.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah :

- a. Mewujudkan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama di bidang Pengawasan;
- b. Sebagai acuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- c. Sebagai bahan rumusan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.
- d. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap Program dan kegiatan.
- e. Untuk mengetahui berapa jumlah anggaran/ pagu yang telah diperoleh dalam membiayai setiap program/kegiatan, sebagai bahan untuk menyusun APBD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Pada saat disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 ini, pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 masih berjalan, sehingga capaian realisasi renja Tahun 2025 pada triwulan I. Dalam konteks melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja ini juga dapat melihat pada realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025. Hal yang menjadi esensinya sejauh mana capaian dan target apa yang akan dicapai pada tahun 2025, sehingga dapat direncanakan program/kegiatan untuk tahun 2025 dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, disamping ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- a. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- b. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah

dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun realisasi pelaksanaan Program/kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
TRIWULAN I
INSPEKTORAT KABUPATEN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw I		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
						Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,755,423,303.00	24.13%	4,525,680,840.00	24.20%		3,968,675,393.00	21.16%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,761,693.00	25.00%	2,940,424.00	0.00%		0.00	0.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,876,705.00	25.00%	1,719,177.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,884,988.00	25.00%	1,221,247.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,026,709,019.00	25.00%	3,506,677,257.00	25.00%		2,976,214,980.00	21.22%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,019,531,342.00	25.00%	3,504,882,837.00	25.00%	13.31%	2,976,089,980.00	21.23%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,177,677.00	25.00%	1,794,420.00	25.00%	0.01%	125,000.00	1.74%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,852,561,298.00	25.00%	713,140,326.00	14.84%		404,550,000.00	14.18%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29,561,298.00	25.00%	7,390,326.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,823,000,000.00	25.00%	705,750,000.00	15.00%	1.61%	404,550,000.00	14.33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	964,187,831.00	8.08%	77,871,963.00	39.04%		409,545,663.00	42.48%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,267,317.00	25.00%	4,566,830.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,210,675.00	25.00%	49,302,671.00	30.00%	0.22%	73,357,834.00	37.20%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,011,084.00	25.00%	6,252,771.00	30.00%	0.03%	7,735,941.00	30.93%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,870,831.00	25.00%	5,967,710.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Penyediaan Bahan/Material	15,000,000.00	25.00%	3,750,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652,700,000.00	0.00%	0.00	45.00%	1.11%	310,251,888.00	47.53%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32,127,924.00	25.00%	8,031,981.00	50.00%	0.06%	18,200,000.00	56.65%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261,133,694.00	25.00%	65,283,428.00	39.19%		91,950,000.00	35.21%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,327,570.00	25.00%	25,581,894.00	100.00%	0.39%	91,950,000.00	89.86%
Pengadaan Mebel	28,131,041.00	25.00%	7,032,761.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130,675,083.00	25.00%	32,668,773.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321,421,984.00	25.00%	80,355,496.00	25.00%		64,719,422.00	20.14%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114,400,000.00	25.00%	28,600,000.00	25.00%	0.11%	21,207,758.00	18.54%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207,021,984.00	25.00%	51,755,496.00	25.00%	0.20%	43,511,664.00	21.02%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317,647,784.00	25.00%	79,411,946.00	15.62%		21,695,328.00	6.83%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,200,000.00	25.00%	7,800,000.00	100.00%	0.12%	4,282,700.00	13.73%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117,843,000.00	25.00%	29,460,750.00	10.00%	0.04%	11,312,628.00	9.60%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,200,000.00	25.00%	8,300,000.00	20.00%	0.03%	6,100,000.00	18.37%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135,404,784.00	25.00%	33,851,196.00		0.00%	0.00	0.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,064,277,870.00	6.14%	249,747,143.00	12.12%		534,978,900.00	13.16%

Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,767,262,417.00	4.66%	175,493,279.00	12.81%		527,328,900.00	14.00%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	802,940,207.00	0.00%	0.00	30.00%	0.91%	250,500,000.00	31.20%
Reviu Laporan Kinerja	74,994,674.00	25.00%	18,748,670.00	10.00%	0.03%	7,425,000.00	9.90%
Reviu Laporan Keuangan	52,628,147.00	25.00%	13,157,039.00	15.00%	0.03%	7,800,000.00	14.82%
Pengawasan Desa	2,262,349,112.00	0.00%	0.00	10.00%	0.86%	261,603,900.00	11.56%
Kerjasama Pengawasan Internal	147,000,000.00	25.00%	36,750,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	427,350,277.00	25.00%	106,837,570.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	297,015,453.00	25.00%	74,253,864.00	3.34%		7,650,000.00	2.58%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	98,492,253.00	25.00%	24,623,064.00	0.00%	0.00%	1,350,000.00	1.37%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	198,523,200.00	25.00%	49,630,800.00	5.00%	0.04%	6,300,000.00	3.17%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3,522,480,232.00	0.00%	0.00	11.66%		444,905,850.00	12.63%
Pendampingan dan Asistensi	3,522,480,232.00	0.00%	0.00	11.66%		444,905,850.00	12.63%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	845,388,860.00	0.00%	0.00	10.00%	0.32%	111,720,000.00	13.22%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1,169,256,052.00	0.00%	0.00	20.00%	0.89%	225,719,900.00	19.30%

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,302,754,509.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	13,275,000.00	1.02%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	205,080,811.00	0.00%	0.00	45.00%	0.35%	94,190,950.00	45.93%
	26,342,181,405	18.13%	4,775,427,983		20.66%	4,948,560,143	18.79%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan per UU
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- e. Pemberian *cosulting* kepada SKPD terkait kegiatan Maturitas SPIP, Pelaksanaan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas juga kepada Desa.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, di mana hal tersebut dapat menjadi acuan untuk Rencana Kerja Tahun 2023 sebelum terbitnya Permendagri terbaru, yaitu pada bagian III tentang Fokus Dan Sasaran Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;

- b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi,
- a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) revidi dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa:
 - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari

penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS):

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:

(1) meyakinkan sekolah menengah atas/ penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran,

(2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

1) sistem pengendalian intern pemerintah;

2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

4) penilaian internal zona integritas;

5) penanganan benturan kepentingan;

6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan

7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan

- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- a. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- b. Audit Kinerja;
- c. Audit Investigasi;
- d. Pemeriksaan DAK Fisik;
- e. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- f. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat melaksanakan berbagai langkah strategi dan kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan utama, antara lain :

- 1) pengawasan internal secara berkala yang didalamnya meliputi pemeriksaan/audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya ;
- 2) pengawasan pengaduan masyarakat/instansi;
- 3) tindak lanjut temuan hasil pengawasan; dan
- 4) evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh obyek pengawasan, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik yang mengelola pendapatan maupun belanja, Pemerintah Desa, Sekolah-Sekolah, UPT pada Dinas dan Badan, termasuk Perusahaan Daerah yang permodalannya bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan keyakinan memadai (bukan keyakinan mutlak) bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, sesuai dengan rencana kinerja, kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Reguler sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang pemetaanya telah ditandatangani oleh Bupati Tanah Laut, yang meliputi:
 - a. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
 - 1) **Pengawasan Administrasi Umum**
 - a) Kebijakan

- b) Kelembagaan
- c) Kepegawaian
- d) Keuangan
- e) Barang/Asset
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - a) Urusan Wajib
 - b) Urusan Pilihan
- 3) Pengawasan Perencanaan dan Penerapan SPM Urusan Wajib
- 4) Pengawasan dana Hibah dan Bantuan Sosial
- b. Reviu Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- c. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- d. Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD.
- e. Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Desa
 - 1) Kebijakan tugas pembantuan di Pemerintah Kabupaten
 - 2) Kebijakan tugas pembantuan di Pemerintah Desa
- f. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Desa/Kelurahan
 - 1) Evaluasi pemerintahan kecamatan
 - 2) Evaluasi pemerintahan desa
 - 3) Evaluasi pemerintahan kelurahan
- g. Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Probit Audit)
- 2. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (Non PKPT):
 - a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Pengawasan Pengaduan Masyarakat/Instansi
 - a) Dugaan/indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - b) Dugaan/indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c) Dugaan/indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d) Dugaan/indikasi lainnya.
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
 - a) Perintah tertulis pimpinan;
 - b) Kebutuhan tertentu lainnya;
 - b. Pengawasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD
 - 1) Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja -SKPD;

- 3) Kondisi obyektif penerapan sistem akuntabilitas kinerja.
- c. Pengawasan Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di SKPD
- 1) Lingkungan pengendalian
 - 2) Penilaian risiko
 - 3) Kegiatan pengendalian
 - 4) Informasi dan komunikasi
 - 5) Pemantauan pengendalian intern
 - 6) PMPBR;
 - 7) Zona Intgritas;
 - 8) Maturitas SPIP
- d. Evaluasi/ monitoring
- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana bantuan BOS
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap dana hibah dan bantuan Sosial.
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPK.
 - 5) Monitoring Penggunaan Dana Desa.
 - 6) Monitoring Penggunaan Produk dalam Negeri.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

c. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Tanah laut dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang

optimal, efektif dan efisien.

d. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa & Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Tingkat Kinerja Inspektorat dan hal kritisasi dalam pelayanan.

Guna mendukung semangat reformasi pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Demi terselenggaranya pemerintahan yang baik maka diperlukan aparatur yang profesional serta mampu melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* perlunya melihat menelaah dan mengimplementasikan isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Isu strategis yang terkait dengan pengawasan antara lain:

- a) Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- b) Rencana Aksi Daerah dalam Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).
- c) Mengawal pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
- d) Pengawasan mengguna rencana Audit Berbasis Resiko (Risk Based Audit Plan)
- e) Evaluasi terhadap Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD melalui satgas SPIP.
- f) Pengadministrasian/ penatausahaan Asset tugas Pembantuan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan diperlukan perhatian khusus dan fokus dalam pemeriksaan tugas pembantuan.
- g) Cepat tanggap dalam menangani setiap kasus/ isu yang cukup penting yang menyita perhatian pemerintah daerah.
- h) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i) Pemantauan pelaksanaan tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.
- j) Penyelenggaraan Korsupgah bekerjasama dengan KPK.

- k) Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP.
- l) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, dan
- m) Zona Integritas.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang.

Potensi permasalahan pengawasan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan yang teridentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan dari berbagai faktor, yakni :

- 1) Sumber Daya Aparatur Pengawasan
 - a) Beban kerja yang ditimbulkan oleh banyaknya regulasi dari berbagai kementerian/lembaga, jenis, sasaran dan ruang lingkup pengawasan yang semakin menuntut adanya standar kompetensi yang wajib dimiliki, dan rasionalitas antara jumlah pejabat fungsional pemeriksa (auditor dan P2UPD) terhadap jumlah auditan/ obrik pemeriksaan.
 - b) Standar kompetensi pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah dan auditor yang belum merata dan memadai, baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
 - c) Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan yang belum memberikan dampak cukup signifikan terhadap organisasi;
 - d) Dikaitkan dengan regulasi yang mengatur tentang Standar Audit APIP dan Kendali Mutu APIP, dimana masih belum terpenuhinya persyaratan

kompetensi untuk memangku tugas sebagai Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

2) Aspek Regulasi

- a) Belum terinventarisasi sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pengawasan yang di dalam pasal-pasal nya mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti, baik dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah;
- b) Belum adanya undang-undang yang mengatur Sistem Pengawasan Internal (Siswanal) guna memayungi pola kerja APIP secara holistik, mekanisme koordinasi dan sinergi antar APIP dengan Auditor Eksternal (BPK-RI). Padahal apabila undang-undang ini terwujud menjadi landasan hukum bagi APIP dalam perannya sebagai pengawal (*Safeguarding*) untuk memastikan tercapainya target-target yang ditetapkan dalam RPJMD.

3. Dampak permasalahan terhadap pencapaian visi dan misi.

Dari beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, apabila terus dilakukan pembiaran maka akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Inspektorat dan Pemerintah Daerah :

a. Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

Beban kerja yang ditimbulkan oleh banyaknya regulasi dari berbagai kementerian/lembaga, jenis, sasaran dan ruang lingkup pengawasan, apabila tidak didukung dengan SDM Pengawasan yang profesional dengan kualitas yang memadai, maka akan berakibat pada :

- Kualitas Hasil Pengawasan ;
- Target Kinerja;
- Tingkat Efisiensi Anggaran.

b. Aspek Regulasi.

Semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pengawasan yang di dalam pasal-pasal nya mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti, hal ini juga akan berdampak pada biasanya rekomendasi temuan pengawasan.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi melalui reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana terkandung dalam Visi dan Misi Tanah Laut, sangat sejalan dengan semangat Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana yang telah disusun. Untuk mewujudkan komitmen, visi dan misi tersebut, sudah barang tentu menuntut segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sekaligus sebagai *quality assurance* dan *consulting* untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan kelembagaan dan integritas sumber daya manusianya agar dapat menjawab atau mengatasi potensi permasalahan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang pada umumnya timbul dari *kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.*

5. Formulasi Isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, merupakan suatu dukungan sekaligus TANTANGAN BESAR bagi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam Menjalankan Tugasnya.

Mengacu pada berbagai permasalahan pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dikaitkan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai bagian dari Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 ayat (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam ayat (5) : Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- b. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Bahwa Ketentuan ayat (4) Pasal 33 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga penjelasan ayat (4) Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, Pasal 33 :

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g) pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 **disisipkan** 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A : Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negarag Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c **tanpa menunggu** penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 33B :

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negatif Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota **wajib** melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas maka terdapat isu strategis yang perlu ditindaklanjuti atas perumusan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

- 1) Penambahan Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional dengan jumlah yang memadai;
- 2) Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut hendaknya dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar dalam penentuan anggaran dan penyusunan rencana program/ kegiatan di SKPD;
- 3) Rekomendasi hasil pengawasan (pemeriksaan, evaluasi dan monitoring) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut hendaknya ditindaklanjuti oleh SKPD untuk perbaikan kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang semakin efisien, efektif dan ekonomis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Maturitas SPIP) SKPD atau pengawasan melekat di tingkat satuan/unit kerja pelaksana hendaknya difungsikan, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran dapat dicegah secara dini;
- 5) Pemberlakuan pemberian *reward dan punishment* kepada perangkat daerah, ASN, dan Aparat Desa.

Dari perumusan dan formulasi isu-isu sebagaimana tersebut di atas maka Inspektorat Kabupaten Tanah Laut akan menindak lanjuti dalam program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja tahun 2025.

Regulasi tersebut semakin memperkuat kelembagaan, obyektivitas dan independensi Inspektorat dalam melakukan kegiatan pengawasan di daerah. Hal ini tercermin dalam :

Pasal 99A

- (1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu

- (2) Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan menteri yang menvelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 99B

- (1) Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/ kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

6. Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Dengan ditandatanganinya Komitmen Bersama Seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan dan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2021, dengan Materi Komitmen antara lain :

- Implementasi program *monitoring centre for prevention* (MCP) secara konsisten, substansial dan akuntabel
- Perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik.
- Proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, professional, dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- Penertiban, pemulihan, penyelesaian dan pengamanan seluruh asset milik Pemerintah Daerah
- Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Berikutnya ditindaklanjuti lagi dengan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 22

April 2021 di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari. Pada rapat tersebut dihadiri seluruh SKPD yang berkaitan dengan 8 area intervensi antara lain :

- a. Perencanaan dan Penganggaran
- b. Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Peningkatan Kapabilitas APIP
- e. Manajemen ASN
- f. Optimalisasi Pendapatan Daerah
- g. Manajemen Aset Daerah
- h. Tata Kelola Dana Desa

Masing-masing SKPD “dituntut” untuk melakukan percepatan dan inovasi untuk mengimplementasikan area intervensi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat dipandang sebagai SKPD yang sangat krusial dalam mengawal area intervensi tersebut. Inspektorat diminta untuk melakukan reviu terhadap:

- Pelaksanaan Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
- Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB).
- Kinerja Bagin Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)
- Pengelola Barang Milik Daerah (BMD).

Hal tersebut merupakan “tambahan” *mandatory* baru sekaligus tantangan yang sebelumnya belum ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

7. Kegiatan Pengawasan dalam Pedoman Penyusunan APBD

Memperhatikan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024** Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Hal Khusus Lainnya nomor 58 antara lain :

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke

dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
- 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) reviu laporan keuangan;
- 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- 6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti, laptop, dan alat pengukur

beton.

d. Berkaitan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

1) pemerintah daerah provinsi:

- a) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- b) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- c) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2) pemerintah daerah kabupaten/kota:

- a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3) alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat.

e. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Clean Government, untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi dan UPP kabupaten/kota.

f. Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan secara bersama-sama melakukan pendampingan pada tahapan penyusunan RKA-SKPD pada pemerintah daerah.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya belum memenuhi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 jumlah belanja Inspektorat adalah sebesar Rp. 27.914.856.831,67,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah).

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TIDAK ADA USULAN					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dan Kelurahan. Tantangan untuk melaksanakan tugas tersebut saat ini dirasa sangat berat mengingat ada kebijakan dari pusat terkait Undang-Undang Desa. Terkait dengan telaahan terhadap kebijakan nasional mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Adapun Visi RPJMN tersebut adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong (halaman I.3), dengan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan memperhatikan misi tersebut di atas pelaksanaan pengawasan masuk pada misi ke 8 (delapan) yaitu dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dalam RPJMN tersebut juga dijelaskan dalam Arah Kebijakan Dana Transfer

Khusus (DTK) poin nomor 7 (tujuh) yaitu Memperkuat peran APIP dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel. Selain itu dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang salah satunya bertumpu pada revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas (halaman V.2)

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Dalam melaksanakan Undang-Undang Desa tersebut perlu pembinaan dan pengawalan yang lebih mengingat SDM di desa masih jauh dari yang diharapkan.

Program pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun telah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar antara isu strategik di setiap perubahan tahun, karena pada intinya pengawasan akan terus dilaksanakan dan diharapkan akan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam mencapai *Good Governace* yang merupakan tuntutan masyarakat, juga guna mendukung semangat reformasi pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Terkait dengan itu Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025 berisi sasaran, arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategik tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatannya selama satu tahun yakni terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Masing- masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 -2026 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berpatokan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tahun Perencanaan 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 -2026. Terhadap hal tersebut tentu hal yang sangat penting memperhatikan tujuan dan sasaran akhir target RPJMD yang terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Penentuan tujuan dan sasaran SKPD yang tepat merupakan hal yang sangat menentukan apakah keberadaan sebuah SKPD tersebut telah berada pada posisi yang tepat dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Terkait dengan tujuan dan sasaran Inspektorat sebenarnya telah disinggung sebelumnya pada Bab III bahwa Tujuan dari Inspektorat adalah pengejawantahan dari Sasaran Pemerintah Daerah. Dengan telah disesuaikannya Tujuan dan Sasaran Inspektorat maka SKPD sudah berada pada jalur yang benar. Terkait dengan Tujuan dan sasaran Daerah yang terdapat dalam Rencana pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah

Sesuai dengan rumusan bahwa Sasaran Pemerintah Daerah adalah Tujuan dari SKPD, maka kemudian Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari perumusan Tujuan Inspektorat tersebut terlihat sinkronisasinya dengan sasaran Pemerintah Daerah. Terkait Tujuan, sasaran, indikator sasaran serta realisasi dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pemerintahan	Nilai Sakip Kabupaten	B	69,00	70,1	75,00	80,1
			Nilai SAKIP Kabupaten (Evaluasi Internal)		20	20	22	24
			Nilai Maturitas SPIP	3,338	3,340	3,350	3,360	3,370
			Level Kapabilitas APIP	3,0	3,0	3,0	3,0	3,00
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Inspektorat Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Inspektorat		80,1	85	87	90

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Inspektorat Tahun 2025 juga mengacu pada Tema Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang juga selaras dengan RPD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026,

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

a. Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Penyusunan Rencana Kerja (Renja–SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai acuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- 2) Sebagai bahan rumusan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.
- 3) Acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

b. Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Pada Tahun 2025, sasaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berupaya pembinaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 18 disebutkan bahwa sasaran Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a). pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b). pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran,

pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

4.1 Program Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci Rencana kerja (Renja).

Dengan maksud untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembinaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, disusunlah Perubahan Rencana Kerja Tahunan 2025 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran Tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik. Rencana Kerja yang telah disusun mengandung segala aspirasi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang dihimpun, dianalisa dan dikompilasi untuk menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Laut unsur pengawasan yang mendukung arah kebijakan visi dan misi Kabupaten Tanah Laut, yaitu *reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik*. Dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut, maka program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Salah satunya adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang juga merupakan sub prioritas dalam mempertahankan opini WTP di Kabupaten Tanah Laut, mempertahankan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkatagori “B” dan mempertahankan Maturitas SPIP di Kabupaten Tanah Laut dengan level “3”.

- b) Uraian garis besar mengenai Program, Kegiatan Sub Kegiatan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pembinaan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI.

Pada Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 **terdapat 3 Program, 10 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan**. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 202 Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Inspektorat Kabupaten				20.552.437.752,00	27.914.856.831,67	29.647.372.164,29							2.636.777.680,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				20.552.437.752,00	27.914.856.831,67	29.647.372.164,29							2.636.777.680,00	
INSPEKTORAT DAERAH				20.552.437.752,00	27.914.856.831,67	29.647.372.164,29							2.636.777.680,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Inspektorat Kabupaten	95 Nilai	95 Nilai	17.183.949.103,00	19.437.723.302,87	21.231.344.485,08							2.636.777.680,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	11.901.367,00	11.761.693,30	11.761.693,30			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN dan Non ASN Lingkup Inspektorat Kabupaten		0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

									penyeludupan.					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	6.962.117,00	6.876.705,40	6.876.705,40	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	14 Laporan	4.939.250,00	4.884.987,90	3.069.027,90	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

									korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	14.026.709.019,00	14.026.709.019,00	14.026.709.019,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	-		8.277.680,00	INSPEKT ORAT KABUPAT EN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bu lan	65 Orang/b ulan	14.019.531.342,00	14.019.531.342,00	14.481.824.896,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tamba han Dukun gan Penda naan atas Kebijak an Pengg ajian Pegaw ai Pemer intah dengan Perjanji	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			0,00	INSPEKT ORAT KABUPAT EN

Renja Perubahan Inspektorat Kab. Tanah Laut

an
Kerja

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen	7.177.677,00	7.177.677,00	7.177.677,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			8.277.680,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	976.561.298,00	2.852.561.298,00	2.852.561.298,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		51.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	65 Paket	29.561.298,00	29.561.298,00	30.470.876,40	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			51.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
--	---	----------	----------	---------------	---------------	---------------	--	--	---	--	--	--	---------------	-----------------------

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100 Orang	947.000.000,00	2.823.000.000,00	2.089.116.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	1.271.361.718,00	1.646.487.830,77	1.646.487.830,77			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		1.698.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Penyediaan Komponen Instalasi															
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.267.317,00	18.267.317,00	20.825.500,92	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			13.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10 Paket	159.797.883,00	197.210.675,27	555.116.713,47	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			60.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.011.084,00	25.011.084,00	25.011.084,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	258.345.933,00	261.133.693,80	261.133.693,80			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		254.500.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	102.327.570,00	102.327.570,00	102.327.570,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			27.250.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Pengadaan Mebel														
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	23 Unit	25.343.280,00	28.131.040,80	77.307.509,55	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			27.250.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	130.675.083,00	130.675.083,00	130.675.083,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

	yang Disediakan						Kel/Desa							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	321.421.984,00	321.421.984,00	321.421.984,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		360.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	114.400.000,00	114.400.000,00	114.400.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			130.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	207.021.984,00	207.021.984,00	187.613.673,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			230.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	-	85 Nilai	317.647.784,00	317.647.784,00	317.647.784,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		265.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	117.843.000,00	117.843.000,00	117.843.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			90.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	135.404.784,00	135.404.784,00	497.741.144,94	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			115.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	

PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWASA N	Level Peran dan Layanan APIP Level Budaya dan Hubungan Organisasi Level Praktik Profesional	3 Level	3 3 3 Lev Level Levl	1.564.355.771,00	4.528.141.797,40	4.328.738.379,81							0,00	
Penyelenggar aan Pengawasan Internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasa n yang selesai ditindaklanj uti	77 %	77 Persen	1.265.476.995,00	4.231.126.344,17	4.231.126.344,17			Memper uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		0,00	INSPEKT ORAT KABUPAT EN
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	34 Laporan	124.711.298,00	1.263.804.134,60	1.997.577.896,27	Kab. Tanah Laut, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitu ngan Anggar an Tahun Sebelu mnya	Memper uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			0,00	INSPEKT ORAT KABUPAT EN

									penyeludupan.					
Reviu Laporan Kinerja														
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	33 Laporan	33 Laporan	74.994.674,00	74.994.674,00	74.994.673,62	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Reviu Laporan Keuangan														
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	36 Laporan	36 Laporan	121.253.147,00	52.628.147,00	59.408.147,12	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

korupsi,
narkoba,
judi, dan
penyelud
upan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	498.770.588,00	427.350.277,00	583.543.098,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	298.878.776,00	297.015.453,23	297.015.453,23			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	6 Laporan	99.165.498,00	98.492.253,28	56.492.253,28	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	15 Laporan	199.713.278,00	198.523.199,95	38.773.199,95	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR) Persentase Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1	2,410 2,799 40 Nilai Nilai Persen	2,410 2,799 40 Nilai Nilai Persen	1.804.132.878,00	3.948.991.731,40	4.087.289.299,40							0,00		
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	-	100 Persen	1.804.132.878,00	3.948.991.731,40	3.948.991.731,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN	

korupsi,
narkoba,
judi, dan
penyelud
upan.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40 Kegiatan	39 Kegiatan	659.399.580,00	1.328.179.508,50	1.430.656.076,50	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
---	-------------	-------------	----------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------------------

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	51.670.075,00	209.469.811,00	205.080.811,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
--	---------------------	---------------------	---------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------------------

									korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.					
				20.552.437.752,00	27.914.856.831,67	29.647.372.164,29							2.636.777.680, 00	

Renja Perubahan Inspektorat Kab. Tanah Laut

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana dalam Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Periode 2024-2026. Sebagai sebuah dokumen resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat dengan mengacu pada Pagu RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Renstra SKPD ditambah dengan belanja untuk Gaji, Tunjangan dan TPP. Dalam Renja SKPD Inspektorat terdapat 3 Program, 10 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan dengan Total Pagu indikatif sebesar **Rp.29.647.372.164,29,-**

Rencana kerja Perubahan (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memuat uraian Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan evaluasi tahun sebelumnya dalam rangka kesinambungan kegiatan pembinaan pengawasan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 serta menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih.

Pelaihari, 14 Juni 2025
Plt.INSPEKTUR,



Hj. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009